



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 259/KPTS/DKPP/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM VETERINER
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas, Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pemimpin:
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktivitas;
 2. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 3. menyusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah;
 4. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 5. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan; menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
 7. mempertanggungjawabkan kinerja Operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Gubernur, dan
 8. pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya juga mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
 - b. Pejabat Keuangan :
 1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 3. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

c. Pejabat Teknis :

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
4. dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya
5. mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang masing-masing, yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

KEEMPAT : Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

KELIMA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan :

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.

b. Bendahara Pengeluaran :

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sumatera Selatan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 MEI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 25• /KPTS/2026

TANGGAL : 5 MEI 2026

NAMA-NAMA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM VETERINER
DAN KESEHATANAM MASYARAKAT VETERINER SUMATERA SELATAN

No	NAMA/NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam BLUD
1.	drh. Mahfudhon NIP. 197409262008011002	Kepala UPTD Laboratorium Kesmavet dan Vateriner	Pemimpin
2.	Bambang Mashuri, S.T. NIP. 197802202011011002	Kasubbag Tata Usaha	Pejabat Keuangan
3.	Andrean Mahardika, S.Pt. NIP. 198010052008011002	Kasi Kesmavet	Pejabat Teknis
4.	Suyanti, S.E. NIP. 197108131993032003	Kasi Vateriner	Pejabat Teknis
5.	Theresia Santika Kusuma Putri, S.T.P. NIP. 199910012025042003	Staf Subbag TataUsaha	Bendahara Penerima
6.	Evelyn Patricia Simanjuntak, S.E. NIP.199503272025042005	Staf Subbag Tata Usaha	Bendahara Pengeluaran

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU